



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mail Tan Als Ismail Marzuki;**
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 09 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syeh A.K Mandili Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 september 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mail Tan Als Ismail Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mail Tan Als Ismail Marzuki dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI yang diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Toko Obat Angkasa milik saksi korban ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI pergi ke Toko Obat Angkasa milik saksi korban ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru (Daftar Pencarian Barang) dan membawa 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku (Daftar Pencarian Barang). Sesampainya di depan Toko Obat Angkasa tersebut, terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½ (setengah) meter. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat Angkasa dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut. Adapun obat-obatan milik saksi korban ZULKARNAIN yang telah diambil oleh terdakwa antara lain Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak 2½ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan. Kemudian seluruh obat-obatan yang diambil terdakwa dari dalam Toko Obat Angkasa milik saksi korban ZULKARNAIN telah dijual oleh terdakwa ke daerah Natal, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban ZULKARNAIN sedang menjaga Toko Obat Angkasa miliknya ada pelanggan mau membeli obat, lalu saksi ZULKARNAIN mengambil obat dan melihat obat-obatan miliknya sudah berkurang di tokonya. Kemudian saksi ZULKARNAIN menghubungi istrinya dengan menggunakan handphone dan berkata "Sudah hilang lagi obat dari Toko", lalu istrinya menyarankan kepada saksi ZULKARNAIN agar memasang CCTV di dalam toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah pernah hilang obat-obatan dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam toko tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib, saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI memberitahukan kepada saksi ZULKARNAIN bahwa yang mengambil obat-obatan di dalam Toko Obat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa tersebut adalah terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI, dimana saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI pernah melihat terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, lalu terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak, dan saat itu saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI tidak merasa curiga terhadap terdakwa, dikarenakan saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI mengetahui terdakwa merupakan abang kandung dari saksi korban ZULKARNAIN.

Bahwa tujuan terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI mengambil obat-obatan milik saksi korban ZULKARNAIN untuk dimilikinya dan dijual kepada orang lain.

Bahwa terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI tidak ada izin dari saksi korban ZULKARNAIN telah mengambil dan menjual obat-obatan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ZULKARNAIN telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI yang diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Toko Obat milik saksi korban ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolupolu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI pergi ke Toko Obat Angkasa milik saksi korban ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolupolu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru (Daftar Pencarian Barang) dan membawa 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku (Daftar Pencarian Barang). Sesampainya di depan Toko Obat Angkasa tersebut, terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) meter. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat Angkasa dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut. Adapun obat-obatan milik saksi korban ZULKARNAIN yang telah diambil oleh terdakwa antara lain Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan. Kemudian seluruh obat-obatan yang diambil terdakwa dari dalam Toko Obat Angkasa milik saksi korban ZULKARNAIN telah dijual oleh terdakwa ke daerah Natal, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban ZULKARNAIN sedang menjaga Toko Obat Angkasa miliknya ada pelanggan mau membeli obat, lalu saksi ZULKARNAIN mengambil obat dan melihat obat-obatan miliknya sudah berkurang di tokonya. Kemudian saksi ZULKARNAIN menghubungi istrinya dengan menggunakan handphone dan berkata "Sudah hilang lagi obat dari Toko", lalu istrinya menyarankan kepada saksi ZULKARNAIN agar memasang CCTV di dalam toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah pernah hilang obat-obatan dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam toko tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib, saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI memberitahukan kepada saksi ZULKARNAIN bahwa yang mengambil obat-obatan di dalam Toko Obat Angkasa tersebut adalah terdakwa MAIL TAN AIS ISMAIL MARZUKI, dimana saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI pernah melihat terdakwa MAIL TAN AIS ISMAIL MARZUKI 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, lalu terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak, dan saat itu saksi ANTONI RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI tidak merasa curiga terhadap terdakwa, dikarenakan saksi ANTONI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN dan saksi REZA PAHLEVI mengetahui terdakwa merupakan abang kandung dari saksi korban ZULKARNAIN.

Bahwa tujuan terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI mengambil obat-obatan milik saksi korban ZULKARNAIN untuk dimilikinya dan dijual kepada orang lain.

Bahwa terdakwa MAIL TAN Als ISMAIL MARZUKI tidak ada izin dari saksi korban ZULKARNAIN telah mengambil dan menjual obat-obatan tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ZULKARNAIN telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian di dalam Toko Obat Angkasa milik saksi di Pasar Baru Panyabungan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko Obat Angkasa milik saksi di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu.
- Bahwa yang diambil terdakwa dari Toko Obat Angkasa milik saksi berupa obat-obatan yaitu salap HL sebanyak 10 tube, salap merk Pikang Suang sebanyak 10 tube, Ampicillin sebanyak 10 box, antangin tablet sebanyak 10 box, antangin cair sebanyak 10 box, press care sebanyak 3 box.
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang masuk dan mengambil obat-obatan milik saksi dari dalam toko obat Angkasa, namun beberapa hari kemudian setelah kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib, saksi ANTONI RIDWAN dan REZA PAHLEVI memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil obat-obatan di dalam Toko Obat Angkasa tersebut adalah terdakwa



- Bahwa ANTONI RIDWAN dan REZA PAHLEVI merupakan penjaga malam Pasar Baru Panyabungan.
- Bahwa ketika ANTONI RIDWAN dan REZA PAHLEVI sedang jaga malam, mereka pernah melihat terdakwa 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat milik saksi sekira pukul 05.00 Wib, lalu terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak.
- Bahwa awalnya ANTONI RIDWAN dan REZA PAHLEVI tidak merasa curiga terhadap terdakwa, dikarenakan ANTONI RIDWAN dan REZA PAHLEVI mengetahui bahwa terdakwa merupakan abang kandung dari saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil obat-obatan tersebut di dalam toko obat milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dari toko obat saksi, namun yang Terdakwa ambil hanya obat-obatan tersebut saja. Kemudian keterangan saksi yang lainnya, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. Antoni Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi dan REZA PAHLEVI merupakan penjaga malam di Pasar Baru Panyabungan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian di dalam Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko Obat Angkasa milik ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa berupa obat-obatan yang didalam toko obat Zukarnain antarlain salap HL, salap merk Pikang Suang, Ampicillin, antangin tablet, antangin cair, press care.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah obat yang diambil terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian obat-obatan didalam toko obat Angkasa milik ZULKARNAIN, setelah ZULKARNAIN memberitahukan kepada saksi dan REZA PAHLEVI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib di pasar baru, ZULKARNAIN memberitahukan kejadian pencurian ditokonya, kemudian Zukarnain bertanya kepada saksi dan REZA PAHLEVI apakah pernah melihat orang yang masuk ke toko saksi pada malam hari, kemudian saksi dan REZA PAHLEVI mengatakan pernah melihat terdakwa masuk kedalam toko obat tersebut sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa saksi dan REZA PAHLEVI melihat terdakwa 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat milik ZULKARNAIN sekira pukul 05.00 Wib, lalu terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak
- Bahwa saksi dan REZA PAHLEVI melihat terdakwa 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat milik ZULKARNAIN sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi).
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa curiga terhadap terdakwa dikarenakan saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan abang kandung dari ZULKARNAIN.
- Bahwa ZULKARNAIN tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil obat-obatan tersebut di dalam toko obat Angkasa.
- Bahwa sesuai keterangan ZULKARNAIN bahwa dirinya mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan pencurian obat-obatan di dalam toko obat angkasa milik Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu.
- Bahwa Terdakwa 2 kali mengambil obat-obatan milik Zulkarnain di toko obat Angkasa tersebut yaitu sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 05.00 Wib.



- Bahwa Terdakwa mengambil obat-obatan milik Zulkarnain antaralain Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak 2½ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan.
- Bahwa Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut dengan cara sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sekira pukul 05.00 Wib tersebut, terdakwa pergi ke Toko Obat milik saksi ZULKARNAIN di Pasar Baru Panyabungan dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru dan membawa 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku. Sesampainya di depan Toko Obat tersebut, terdakwa membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½ (setengah) meter. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh obat-obatan yang terdakwa ambil dari Toko Obat Angkasa milik ZULKARNAIN ke daerah Natal.
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari ZULKARNAIN telah mengambil dan menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa ZULKARNAIN merupakan adik kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan pencurian di toko obat milik saksi Zulkarnain;
- Berawal sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa pergi ke Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru (DPO) dan membawa 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku (DPO);
- Bahwa sesampainya di depan Toko Obat Angkasa tersebut, Terdakwa membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½ (setengah) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu Terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat Angkasa dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu Terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut;
- Bahwa adapun obat-obatan milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak 2½ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan. Kemudian seluruh obat-obatan yang diambil Terdakwa dari dalam Toko Obat Angkasa milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl



ke daerah Natal, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban sedang menjaga Toko Obat Angkasa miliknya ada pelanggan mau membeli obat, lalu saksi korban mengambil obat dan melihat obat-obatan miliknya sudah berkurang di tokonya, kemudian saksi korban menghubungi istrinya dengan menggunakan handphone dan berkata "Sudah hilang lagi obat dari Toko", lalu istrinya menyarankan kepada saksi korban agar memasang CCTV di dalam toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah pernah hilang obat-obatan dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam toko tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib, saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang mengambil obat-obatan di dalam Toko Obat Angkasa tersebut adalah Terdakwa, dimana saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi pernah melihat Terdakwa Mail Tan Als Ismail Marzuki 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, lalu Terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak, dan saat itu saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa, dikarenakan saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi mengetahui Terdakwa merupakan abang kandung dari saksi korban Zulkarnain.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi korban Zulkarnain untuk dimilikinya dan dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Zulkarnain telah mengambil dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".



2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*”.
3. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.
4. Unsur “*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan pencurian di toko obat milik saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa pergi ke Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru (DPO) dan membawa 1 (satu)



buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Toko Obat Angkasa tersebut, Terdakwa membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½ (setengah) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu Terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat Angkasa dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu Terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun obat-obatan milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak 2½ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan. Kemudian seluruh obat-obatan yang diambil Terdakwa dari dalam Toko Obat Angkasa milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa ke daerah Natal, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban sedang menjaga Toko Obat Angkasa miliknya ada pelanggan mau membeli obat, lalu saksi korban mengambil obat dan melihat obat-obatan miliknya sudah berkurang di tokonya, kemudian saksi korban menghubungi istrinya dengan menggunakan handphone dan berkata "Sudah hilang lagi obat dari Toko", lalu istrinya menyarankan kepada saksi korban agar memasang CCTV di dalam toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah pernah hilang obat-obatan dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam toko tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira pukul 11.00 Wib, saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi



memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang mengambil obat-obatan di dalam Toko Obat Angkasa tersebut adalah Terdakwa, dimana saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi pernah melihat Terdakwa Mail Tan Als Ismail Marzuki 2 (dua) kali masuk ke dalam toko obat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, lalu Terdakwa keluar dari toko obat tersebut sambil membawa kotak, dan saat itu saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa, dikarenakan saksi Antoni Ridwan dan saksi Reza Pahlevi mengetahui Terdakwa merupakan abang kandung dari saksi korban Zulkarnain.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi korban Zulkarnain untuk dimilikinya dan dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Zulkarnain telah mengambil dan menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik saksi Zulkarnain berupa Ampicillin sebanyak 20 (dua puluh) kotak masing-masing berisi 10 (sepuluh) papan, Pres Care sebanyak 3 (tiga) box masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, Vice sebanyak 5 (lima) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Paramex sebanyak 2½ (dua setengah) box masing-masing berisi 50 (lima puluh) papan, Bodrex flu batuk sebanyak 2 (dua) box masing-masing 25 (dua puluh lima) s/d 50 (lima puluh) papan, Antangin Cair sebanyak 12 (dua belas) box masing-masing berisi 12 (dua belas) sachet, Antangin tablet sebanyak 6 (enam) box masing-masing berisi 30 (tiga puluh) papan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on *rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah



terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Zulkarnain selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dijual atau dengan kata lain untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dimana pada saat Terdakwa pergi ke Toko Obat Angkasa milik saksi korban Zulkarnain di Pasar Baru Panyabungan Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO nopol BB 5540 RG warna putih les biru (DPO) dan membawa 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku (DPO), dan sesampainya di depan Toko Obat Angkasa tersebut, Terdakwa membuka pintu roling toko yang tertutup rapat dan terkunci dengan gembok dengan cara menggeser paksa pintu roling toko tersebut sehingga pintu roling toko terbuka selebar ½ (setengah) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memasukkan 1 (satu) buah kayu bulat panjangnya 1½ (satu setengah) meter yang ujungnya ada dikaitkan paku ke dalam toko obat tersebut, lalu Terdakwa mengambil beberapa jenis obat-obatan dari dalam Toko Obat Angkasa dengan kayu tersebut dan memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam kotak minuman mineral, lalu Terdakwa membawa pergi obat-obatan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Zulkarnain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mail Tan als Ismail Marzuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mail Tan als Ismail Marzuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Rudito Surotomo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Risdianto, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.,

Rudito Surotomo, S.H.M.H

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.